



P U T U S A N
Nomor 104/Pid.Sus/2019/PN Tas

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tais yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	: ARI SAPUTRA ALIAS ARI BIN ZULKIFLI;
Tempat Lahir	: Bengkulu;
Umur/Tanggal Lahir	: 22 Tahun / 13 Agustus 1997;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia;
Tempat Tinggal	: Jalan Muhajirin 26 No. 39 Kelurahan Dusun : Besar Rt 09/ Rw 03 Kecamatan Singaran : Pati Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Swasta;

Terdakwa ditangkap oleh penyidik :

1. Sejak sejak tanggal 20 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2019;
2. Perpanjangan Penangkapan sejak tanggal 23 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 14 September 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2019 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 11 November 2019;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 06 November 2019 sampai dengan tanggal 05 Desember 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tais sejak tanggal 06 Desember 2019 sampai dengan tanggal 03 Februari 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Saudara ZALMAN PUTRA, SH. dan CECEP ALVONTHO, SH Advokad pada Universitas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammadiyah Bengkulu Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) berkantor di Jalan Salak Raya Panorama, Lingkar Timur Kota Bengkulu berdasarkan Penunjukan Majelis Hakim Nomor: 104/Pid.Sus/2019/PN Tas tanggal 14 November 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tais Nomor: 104/Pid.Sus/2019/PN Tas tanggal 6 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 104/Pid.Sus/2019/PN Tas tanggal 6 November 2019 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwaARI SAPUTRA Alias ARI Bin ZULKIFLI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan Sengaja tidak melaporkanKepemilikan Narkotika Golongan I Dalam bentuk tanaman jenis Ganja” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 131 UU RI nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwaARI SAPUTRA Alias ARI Bin ZULKIFLI dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ❖ 1 (satu) Paket Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja yang disimpan didalam kertas warna coklat dan dibungkus kertas warna putih dan dibalut plastik warna hitam.
 - ❖ 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk. Honda Jenis Scoopy, warna Putih dengan Nomor Polisi : BD-4755-CW. Nomor Mesin : JM31E-2342147 dan Nomor Rangka : MH1JM3129KK344194, STNK an. WAHYU ATIQO PUTRA, beserta STNK dan Kunci kontaknya.
 - ❖ 1 (satu) Unit Hand Phone Android Merk. XIOMI 6-A Warna Gold. Dengan 1 (satu) Sim Card 3 (Three) dengan Nomor : 0895-6209-76280.
 - ❖ 1 (satu) Lembar Baju kaos oblong warna putih tanpa Merk.
 - ❖ 1 (satu) Lembar Celana Panjang warna hitam Merk POIN PLUS.
 - ❖ 1 (satu) lembar jaket warna merah Merk IDNES.

Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2019/PN Tas Halaman 1 dari 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ 1 (satu) Unit Hand Phone, Merk. VIVO, Warna Biru, dengan Nomor Sim Card. Telkomsel : 082175753728, dan Sim Card : 089628952082.
- ❖ 1 (satu) Lembar Baju Kaos Warna Putih Bergambar Elang Merk FACTOR.
- ❖ 1 (satu) Lembar Celana Pendek Warna Biru Merk VANS.
- ❖ 1 (satu) Lembar Jaket Warna abu-abu Merk RECYCLED POLYESTER.
- ❖ 1 (satu) Unit Hand Phone Samsung dengan Merk. GALAXY J-2 PRIME warna hitam. yang berisikan 1 (satu) Sim Card 3 dengan Nomor : 0895-6058-11197 dan 1 (satu) Sim Card IM3 dengan Nomor : 0857-6837-6190.

Dipergunakan dalam perkara lain an. Ogi RIANDOLA Alias OGIK Bin EFENDI (Alm).

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (duaribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman karena Terdakwa merasa bersalah, mengakui, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatanya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa ARI SAPUTRA Alias ARI Bin ZULKIFLIbersama-sama dengan saksi WAHYU ATIQO PUTRA Alias WAHYU Bin MAERAN SALINI pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019, sekira pukul 21.00 WIB bertempat di JalanLintas Bengkulu-Manna tepatnya di Desa Padang Pelawi Kec. SukarajaKab. Seluma,atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tais,yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara inisecara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman, Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika., perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2019/PN Tas Halaman 1 dari 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bermula ketika pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019, sekitar jam 19.30 Wib, saat itu TERDAKWA sedang berada dirumahnya di Jl. Muhajirin 26 Kel. Dusun Besar Kec. Singaran Pati Kota Bengkulu, kemudian saksi WAHYU ATIQO PUTRA (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), menelpon TERDAKWA untuk mengajak pergi jalan-jalan ke arah ke Betungan Kota Bengkulu, dengan percakapan :
Saksi WAHYU : dimana tew (TERDAKWA).
TERDAKWA : dirumah, ngapo ?
Saksi WAHYU : jalan-jalan kita kearah Betungan.
TERDAKWA : jemput ajo kerumah.
Saksi WAHYU : iyo tunggu ajo dirumah.
- Kemudian pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019, sekitar jam 20.00 Wib Saksi WAHYU ATIQO PUTRA tiba di rumah TERDAKWA di Jln. Muhajirin Kec. Singgaran Pati Kota Bengkulu, dengan menggunakan Sepeda Motor Merk. Honda Jenis Scoopy, warna Putih dengan Nomor Polisi : BD-4755-CW miliknya. Dan pada saat Sdr. WAHYU ATIQO PUTRA bertemu dengan TERDAKWA dirumah TERDAKWA kemudian Saksi WAHYU ATIQO PUTRA mengajak TERDAKWA untuk pergi jalan-jalan, dengan percakapan
Saksi WAHYU : pelah kawani aku.
TERDAKWA : iyo tunggu bentar aku ngambik jaket dulu.
- Kemudian TERDAKWA keluar dari rumah TERDAKWA lalu TERDAKWA bersama-sama dengan Saksi WAHYU ATIQO PUTRA langsung berangkat menuju ke Betungan Kota Bengkulu, dengan menggunakan Sepeda Motor Merk. Honda Jenis Scoopy, warna Putih dengan Nomor Polisi : BD-4755-CW milik Saksi WAHYU ATIQO PUTRA. Kemudian setelah sampai di Simpang 4 (empat) Betungan Kota Bengkulu, TERDAKWA bertanya dengan Saksi WAHYU ATIQO PUTRA, dengan percakapan :
TERDAKWA : ndak kemano ni ?
Saksi WAHYU : kito jalan-jalan ke SUKARAJA dulu.
TERDAKWA : ngapoi kesitu.
Saksi WAHYU : ado barang (Narkotika Golongan 1 Jenis Ganja)
kito jalan-jalan sambil makai (mengonsumsi Narkotika Golongan 1 Jenis Ganja) di sano.
- Kemudian pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019, sekitar jam 21.00 Wib, pada saat terdakwa dan Saksi ARI SAPUTRA dalam perjalanan menuju Kecamatan Sukaraja Kab.Seluma, tepatnya di JalanLintas Bengkulu-Manna Desa Padang Pelawi Kec. SukarajaKab. Seluma,tiba-tiba ada Anggota Kepolisian dari Satuan Reskrim Narkoba Polres

Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2019/PN Tas Halaman 1 dari 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seluma, langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi WAHYU ATIQO.

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan badan terhadap saksi WAHYU ATIQO PUTRA Alias WAHYU Bin MAERAN SALINI ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) Paket Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja yang disimpan didalam kertas warna coklat dan dibungkus kertas warna putih dan dibalut plastik warna hitam yang disimpan oleh saksi WAHYU ATIQO PUTRA diantara pinggang dan celana yang dipakainya tepatnya dipinggang bagian depan sebelah kanan. Sedangkan ketika dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa tidak ditemukan barang bukti Narkotika. Selanjutnya Terdakwa bersama saksi WAHYU ATIQO berikut dengan Barang Bukti yang berhasil didapatkan oleh Tim dari Sat. Res. Narkoba Polres Seluma langsung dibawa ke Polres Seluma untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa terhadap 1 (satu) Paket Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja yang disimpan didalam kertas warna coklat dan dibungkus kertas warna putih yang ditemukan pada saksi WAHYU ATIQO, setelah dilakukan penimbangan di Kantor Pegadaian terhadap barang bukti narkotika jenis ganja tersebut berdasarkan Berita Acara Penimbangan dengan Nomor : 505/10687.00/2019, tanggal 22 Agustus 2019, terhadap barang bukti berupa , 1 (satu) Paket Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja yang disimpan didalam kertas warna coklat dan dibungkus kertas warna putih dan dibalut plastik warna hitam

Dengan hasil penimbangan oleh Pihak Pegadaian Cabang Bengkulu sebagai berikut :

1. Berat Kotor (Bruto) : 42,54 (empat puluh dua koma lima puluh empat) Gram.
 2. Berat Bersih (Netto) : 14,79 (empat belas koma tujuh puluh sembilan) Gram.
 3. Disisihkan sebanyak : 0,05 (nol koma nol lima) Gram (Berat Bersih) untuk pengujian di Balai POM Bengkulu.
 4. Sisa : 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I Jenis Tanaman Ganja, dengan berat bersih (Netto) : 14,74 (empat belas koma tujuh puluh empat) Gram dan 1 (satu) kertas coklat , kertas putih dan plastik warna hitam untuk Bukti di Sidang Pengadilan.
- Bahwa terhadap 1 (satu) Paket Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja yang disimpan didalam kertas warna coklat dan

Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2019/PN Tas Halaman 1 dari 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibungkus kertas warna putih yang ditemukan pada saksi WAHYU ATIQO,, Berdasarkan Surat Hasil Uji Laboratorium Nomor : PM.01.03.89.08.19.2694, dengan Kode/ No. Administrasi BPOM : 19.089.99.20.05.0212.K., tanggal 26 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Balai POM Propinsi Bengkulu, dengan hasil pengujiannya, adalah sebagai berikut :

1. Pemerian

Bentuk : Biji dan Daun Kering.
Warna : Coklat Kehijauan.
Bau : -

2. Uji yang dilakukan

No	Uji yang dilakukan	Hasil	Syarat	Metode/ Pustaka
1.	Identifikasi	Positif (+) Ganja	-	Reaksi Warna dan KLT/MPKTN TH.1998

Barang Bukti yang diduga Narkotika Golongan I jenis Tanaman Ganja seberat : 0,05 (nol koma nol lima) Gram (Berat Bersih) tersebut, sesuai dengan Sertifikat/ Laporan Pengujian Nomor : 19.089.99.20.05.0212.K., tanggal 23 Agustus 2019, dengan kesimpulan sebagai berikut :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut : Positif (+) Ganja (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 8 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai serta menyalahgunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis GANJA tersebut.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa ARI SAPUTRA Alias ARI Bin ZULKIFLI pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019, sekira pukul 21.00 WIB bertempat di Jalan Lintas Bengkulu-Manna tepatnya di Desa Padang Pelawi Kec.

Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2019/PN Tas Halaman 1 dari 26



SukarajaKab. Seluma,atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tais,yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara inidengan sengaja tidak melaporkan kepemilikan dan penyalahgunaan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula ketika pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019, sekitar jam 19.30 Wib, saat itu TERDAKWA sedang berada dirumahnya di Jl. Muhajirin 26 Kel. Dusun Besar Kec. Singaran Pati Kota Bengkulu, kemudian saksi WAHYU ATIQO PUTRA (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), menelpon TERDAKWA untuk mengajak pergi jalan-jalan ke arah ke Betungan Kota Bengkulu, dengan percakapan :

Saksi WAHYU : dimana tew (TERDAKWA).
TERDAKWA : dirumah, ngapo ?.
Saksi WAHYU : jalan-jalan kita kearah Betungan.
TERDAKWA : jemput ajo kerumah.
Saksi WAHYU : iyo tunggu ajo dirumah.

- Kemudian pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019, sekitar jam 20.00 Wib Saksi WAHYU ATIQO PUTRA tiba di rumah TERDAKWA di Jln. Muhajirin Kec. Singgaran Pati Kota Bengkulu, dengan menggunakan Sepeda Motor Merk. Honda Jenis Scoopy, warna Putih dengan Nomor Polisi : BD-4755-CW miliknya. Dan pada saat Sdr. WAHYU ATIQO PUTRA bertemu dengan TERDAKWA dirumah TERDAKWA kemudian Saksi WAHYU ATIQO PUTRA mengajak TERDAKWA untuk pergi jalan-jalan, dengan percakapan

Saksi WAHYU : pelah kawani aku.
TERDAKWA : iyo tunggu bentar aku ngambik jaket dulu.

- Kemudian TERDAKWA keluar dari rumah TERDAKWA lalu TERDAKWA bersama-sama dengan Saksi WAHYU ATIQO PUTRA langsung berangkat menuju ke Betungan Kota Bengkulu, dengan menggunakan Sepeda Motor Merk. Honda Jenis Scoopy, warna Putih dengan Nomor Polisi : BD-4755-CW milik Saksi WAHYU ATIQO PUTRA. Kemudian setelah sampai di Simpang 4 (empat) Betungan Kota Bengkulu, TERDAKWA bertanya dengan Saksi WAHYU ATIQO PUTRA, dengan percakapan :

TERDAKWA : ndak kemandu ni ?.
Saksi WAHYU : kito jalan-jalan ke SUKARAJA dulu.
TERDAKWA : ngapoi kesitu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi WAHYU: ado barang (Narkotika Golongan 1 Jenis Ganja) kito jalan-jalan sambilmakai (mengonsumsi Narkotika Golongan 1 Jenis Ganja) di sano.

- Bahwa Terdakwa mengetahui dan sengaja tidak melaporkan kepemilikan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja oleh saksi WAHYU ATIQO PUTRA Bin MAERAN SALINI kepada pihak atau pejabat yang berwenang.
- Kemudian pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019, sekitar jam 21.00 Wib, pada saat terdakwa dan Saksi WAHYU ATIQO dalam perjalanan menuju Kecamatan Sukaraja Kab.Seluma, tepatnya di JalanLintas Bengkulu-Manna Desa Padang Pelawi Kec. SukarajaKab. Seluma,tiba-tiba ada Anggota Kepolisian dari Satuan Reskrim Narkoba Polres Seluma, langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi WAHYU ATIQO
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan badan terhadap saksi WAHYU ATIQO PUTRA Alias WAHYU Bin MAERAN SALINI ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) Paket Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja yang disimpan didalam kertas warna coklat dan dibungkus kertas warna putih dan dibalut plastik warna hitam yang disimpan oleh saksi WAHYU ATIQO PUTRA diantara pinggang dan celana yang dipakainya tepatnya dipinggang bagian depan sebelah kanan. Sedangkan ketika dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa tidak ditemukan barang bukti Narkotika. Selanjutnya Terdakwa bersama saksi WAHYU berikut dengan Barang Bukti yang berhasil didapatkan oleh Tim dari Sat. Res. Narkoba Polres Seluma langsung dibawa ke Polres Seluma untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan serta tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. DEDI LAZUARDI. SH BIN (Alm) LASMITIR WIYADI. S, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2019/PN Tas Halaman 1 dari 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. TRISMAN HASANOFA Bin MAHADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dalam perkara ini, tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah di periksa di Penyidik dan keterangan Saksi adalah benar dan ditandatangani;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019, sekira pukul 21.00 Wib bertempat di Jalan Lintas Bengkulu-Manna Desa Padang Pelawi Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma Propinsi Bengkulu, Saksi dan Tim Sat.Res Narkoba Polres Seluma menangkap Terdakwa dan Saksi Wahyu;
- Bahwa Saksi selaku Perangkat Desa diminta oleh Anggota Sat. Res Narkoba Polres Seluma untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Wahyu;
- Bahwa terhadap Saksi Wahyu ditemukan 1 (satu) Paket Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja yang disimpan di dalam kertas warna coklat dan dibungkus kertas warna putih dan dibalut plastik warna hitam yang disimpan oleh Saksi diantara pinggang dan celana tepatnya dipinggang bagian depan sebelah kanan;
- Bahwa terhadap Terdakwa dan Saksi Wahyu selain paket ganja juga ditemukan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk. Honda Jenis Scoopy warna Putih dengan Nomor Polisi : BD-4755-CW. Nomor Mesin : JM31E-2342147 dan Nomor Rangka : MH1JM3129KK344194, STNK an. WAHYU ATIQO PUTRA, beserta STNK dan Kunci kontaknya, 1 (satu) Unit Hand Phone Android Merk. XIOMI 6-A Warna Gold. Dengan 1 (satu) Sim Card 3 (Three) dengan Nomor : 0895-6209-76280, 1 (satu) Lembar Baju kaos oblong warna putih tanpa Merk, 1 (satu) Lembar Celana Panjang warna hitam Merk POIN PLUS, 1 (satu) lembar jaket warna merah Merk IDNES, 1 (satu) Unit Hand Phone, Merk. VIVO, Warna Biru, dengan Nomor Sim Card. Telkomsel : 082175753728, dan Sim Card : 089628952082, 1 (satu) Lembar Baju Kaos Warna Putih Bergambar Elang Merk FACTOR, 1 (satu) Lembar Celana Pendek Warna Biru Merk VANS, 1 (satu) Lembar Jaket Warna abu-abu Merk RECYCLED POLYESTER dan 1 (satu) Unit Hand Phone Samsung dengan Merk. GALAXY J-2 PRIME warna hitam. yang berisikan 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) Sim Card 3 dengan Nomor : 0895-6058-11197 dan 1 (satu)

Sim Card IM3 dengan Nomor : 0857-6837-6190;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. WAHYU ATIQO PUTRA ALIAS WAHYU BIN MAERAN SALINI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dalam perkara ini, tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah di periksa di Penyidik dan keterangan Saksi adalah benar dan ditandatangani;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019, sekira pukul 21.00 Wib bertempat di Jalan Lintas Bengkulu-Manna Desa Padang Pelawi Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma Propinsi Bengkulu, Saksi dan Tim Sat.Res Narkoba Polres Seluma menangkap Terdakwa dan Saksi;
- Bahwa sekira pukul 20.00 Wib Saksi tiba di rumah Terdakwa bertempat di Jalan Muhajirin Kecamatan Singgaran Pati Kota Bengkulu mengajaknya untuk pergi jalan-jalan menuju Betungan Kota Bengkulu dan mengajak Terdakwa ke Tais;
- Bahwa saat tiba di Betungan, Saksi mengatakan kepada Terdakwa untuk mengantarkan pesanan paket ganja ke Tais dan Terdakwa mengetahui dan mengiyakan ajakan Saksi tersebut;
- Bahwa saat dalam perjalanan ketika berada di Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma, tiba-tiba ada Anggota Polri dari Sat. Res. Narkoba Polres Seluma, langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Saksi disaksikan oleh Tokoh Masyarakat bernama Saksi Trisman selaku Perangkat Desa di Desa Padang Pelawi Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma ditemukan 1 (satu) Paket Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja yang disimpan didalam kertas warna coklat dan dibungkus kertas warna putih dan dibalut plastik warna hitam yang disimpan oleh Terdakwa diantara pinggang dan celana tepatnya dipinggang bagian depan sebelah kanan;
- Bahwa terhadap Terdakwa dan Saksi juga ditemukan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk. Honda Jenis Scoopy warna Putih dengan

Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2019/PN Tas Halaman 1 dari 26



Nomor Polisi : BD-4755-CW. Nomor Mesin : JM31E-2342147 dan Nomor Rangka : MH1JM3129KK344194, STNK an. WAHYU ATIQO PUTRA, beserta STNK dan Kunci kontaknya, 1 (satu) Unit Hand Phone Android Merk. XIOMI 6-A Warna Gold. Dengan 1 (satu) Sim Card 3 (Three) dengan Nomor : 0895-6209-76280, 1 (satu) Lembar Baju kaos oblong warna putih tanpa Merk, 1 (satu) Lembar Celana Panjang warna hitam Merk POIN PLUS, 1 (satu) lembar jaket warna merah Merk IDNES, 1 (satu) Unit Hand Phone, Merk. VIVO, Warna Biru, dengan Nomor Sim Card. Telkomsel : 082175753728, dan Sim Card : 089628952082, 1 (satu) Lembar Baju Kaos Warna Putih Bergambar Elang Merk FACTOR, 1 (satu) Lembar Celana Pendek Warna Biru Merk VANS, 1 (satu) Lembar Jaket Warna abu-abu Merk RECYCLED POLYESTER dan 1 (satu) Unit Hand Phone Samsung dengan Merk. GALAXY J-2 PRIME warna hitam. yang berisikan 1 (satu) Sim Card 3 dengan Nomor : 0895-6058-11197 dan 1 (satu) Sim Card IM3 dengan Nomor : 0857-6837-6190;

- Bahwa Saksi dan Terdakwa sebelumnya sudah pernah menghisap ganja bersama;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Saksi membawa paket ganja namun Terdakwa tidak ada menghalangi Saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. OGI RIANDOLA ALIAS OGIK BIN ALMARHUM EFENDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dalam perkara ini, tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah di periksa di Penyidik dan keterangan Saksi adalah benar dan ditandatangani;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019, sekira pukul 22.30 Wib bertempat di Jalan Kuala Lempuing Rt. 11/ Rw. 03 Kelurahan Lempuing Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, Saksi ditangkap oleh Saksi Dedi bersama Tim Sat. Res Narkoba Polres Seluma;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui peran Terdakwa karena selama Saksi Wahyu minta dicarikan narkoba jenis ganja tidak pernah datang dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi hanya bertemu dan berkomunikasi dengan Saksi Wahyu dan Saksi Ade;
- Bahwa Saksi baru mengetahui jika Terdakwa tertangkap bersama Saksi Wahyu setelah Saksi ditangkap polisi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. ADE IRAWAN ALIAS ADE ALIAS BUD BIN MUKTAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dalam perkara ini, tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah di periksa di Penyidik dan keterangan Saksi adalah benar dan ditandatangani;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019, sekira pukul 22.30 Wib bertempat di Jalan Kuala Lempuing Rt. 11/ Rw. 03 Kelurahan Lempuing Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, Saksi ditangkap oleh Saksi Dedi bersama Tim Sat. Res Narkoba Polres Seluma;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui peran Terdakwa karena selama Saksi Wahyu minta dicarikan narkoba jenis ganja tidak pernah datang dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi hanya bertemu dan berkomunikasi dengan Saksi Ogi dan Saksi Ade;
- Bahwa Saksi baru mengetahui jika Terdakwa tertangkap bersama Saksi Wahyu setelah Saksi ditangkap polisi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019, sekira pukul 21.00 Wib bertempat di Jalan Lintas Bengkulu-Manna Desa Padang Pelawi Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma Propinsi Bengkulu, Terdakwa dan Saksi Wahyu ditangkap oleh Saksi Dedi bersama Tim Sat. Res Narkoba Polres Seluma;
- Bahwa sekira pukul 20.00 Wib Saksi Wahyu menjemput Terdakwa di rumah Terdakwa bertempat di Jalan Muhajirin Kecamatan Singgaran Pati Kota Bengkulu mengajaknya untuk pergi jalan-jalan menuju Betungan

Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2019/PN Tas Halaman 1 dari 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Bengkulu dengan menggunakan 1(satu) unit Sepeda Motor Merk. Honda Jenis Scoopy warna Putih dengan Nomor Polisi : BD-4755-CW milik Saksi Wahyu;

- Bahwa setelah di Betungan Saksi Wahyu mengajak Terdakwa ke Tais untuk mengantar paket ganja dan Terdakwa mengiyakan ajakan Saksi Wahyu tersebut;
- Bahwa saat dalam perjalanan ketika berada di Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma, tiba-tiba ada Anggota Polri dari Sat. Res. Narkoba Polres Seluma, langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi Wahyu dan Terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan disaksikan oleh Tokoh Masyarakat bernama Saksi Trisman selaku Perangkat Desa di Desa Padang Pelawi Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma terhadap Saksi Wahyu ditemukan 1 (satu) Paket Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja yang disimpan di dalam kertas warna coklat dan dibungkus kertas warna putih dan dibalut plastik warna hitam yang disimpan oleh Saksi Wahyu diantara pinggang dan celana tepatnya dipinggang bagian depan sebelah kanan;
- Bahwa terhadap Terdakwa dan Saksi Wahyu juga ditemukan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk. Honda Jenis Scoopy warna Putih dengan Nomor Polisi : BD-4755-CW. Nomor Mesin : JM31E-2342147 dan Nomor Rangka : MH1JM3129KK344194, STNK an. WAHYU ATIQO PUTRA, beserta STNK dan Kunci kontaknya, 1 (satu) Unit Hand Phone Android Merk. XIOMI 6-A Warna Gold. Dengan 1 (satu) Sim Card 3 (Three) dengan Nomor : 0895-6209-76280, 1 (satu) Lembar Baju kaos oblong warna putih tanpa Merk, 1 (satu) Lembar Celana Panjang warna hitam Merk POIN PLUS, 1 (satu) lembar jaket warna merah Merk IDNES, 1 (satu) Unit Hand Phone, Merk. VIVO, Warna Biru, dengan Nomor Sim Card. Telkomsel : 082175753728, dan Sim Card : 089628952082, 1 (satu) Lembar Baju Kaos Warna Putih Bergambar Elang Merk FACTOR, 1 (satu) Lembar Celana Pendek Warna Biru Merk VANS, 1 (satu) Lembar Jacket Warna abu-abu Merk RECYCLED POLYESTER dan 1 (satu) Unit Hand Phone Samsung dengan Merk. GALAXY J-2 PRIME warna hitam. yang berisikan 1 (satu) Sim Card 3 dengan Nomor : 0895-6058-11197 dan 1 (satu) Sim Card IM3 dengan Nomor : 0857-6837-6190;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Saksi Wahyu membawa ganja namun Terdakwa tidak menghalangi perbuatan Saksi Wahyu;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Saksi Wahyu membawa ganja namun Terdakwa tidak menghalangi perbuatan Saksi Wahyu tersebut;

Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2019/PN Tas Halaman 1 dari 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Wahyu pernah menghisap ganja bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa pertama kali mencoba-coba menghisap ganja diajak dan diberi ganja oleh Saksi Wahyu;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk kepentingan pembelaannya, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*saksi a de charge*) meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

- Sertifikat/Laporan Pengujian Balai Pengawasan Obat dan Makanan Bengkulu, Kode/No.Adm.BPOM: 19.089.99.20.05.0212.K tanggal 23 Agustus 2019;
- Berita Acara Penimbangan Nomor: 505/10687.00/2019 yang bertanda tangan di bawah nama YAN IRAWAN, NIK: P.79043667 atas nama Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu tanggal 22 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Paket Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja yang disimpan didalam kertas warna coklat dan dibungkus kertas warna putih dan dibalut plastik warna hitam;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk. Honda Jenis Scoopy warna Putih dengan Nomor Polisi : BD-4755-CW. Nomor Mesin : JM31E-2342147 dan Nomor Rangka : MH1JM3129KK344194, STNK an. WAHYU ATIQO PUTRA beserta STNK dan Kunci kontaknya;
- 1 (satu) Unit Hand Phone Android Merk. XIOMI 6-A Warna Gold dengan 1 (satu) Sim Card 3 (Three) dengan Nomor : 0895-6209-76280;
- 1 (satu) Lembar Baju kaos oblong warna putih tanpa Merk;
- 1 (satu) Lembar Celana Panjang warna hitam Merk POIN PLUS;
- 1 (satu) lembar jaket warna merah Merk IDNES;
- 1 (satu) Unit Hand Phone, Merk. VIVO, Warna Biru, dengan Nomor Sim Card. Telkomsel : 082175753728, dan Sim Card : 089628952082;
- 1 (satu) Lembar Baju Kaos Warna Putih Bergambar Elang Merk FACTOR;
- 1 (satu) Lembar Celana Pendek Warna Biru Merk VANS;
- 1 (satu) Lembar Jaket Warna abu-abu Merk RECYCLED POLYESTER;
- 1 (satu) Unit Hand Phone Samsung dengan Merk. GALAXY J-2 PRIME warna hitam. yang berisikan 1 (satu) Sim Card 3 dengan Nomor : 0895-6058-11197 dan 1 (satu) Sim Card IM3 dengan Nomor : 0857-6837-6190;

Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2019/PN Tas Halaman 1 dari 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan Terdakwa maupun saksi-saksi telah membenarkan keberadaannya sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti, yang mana satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan maka dapatlah diperoleh fakta dan keadaan yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019, sekira pukul 21.00 Wib bertempat di Jalan Lintas Bengkulu-Manna Desa Padang Pelawi Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma Propinsi Bengkulu, Terdakwa dan Saksi Wahyu ditangkap oleh Saksi Dedi bersama Tim Sat. Res Narkoba Polres Seluma;
- Bahwa sekira pukul 20.00 Wib Saksi Wahyu menjemput Terdakwa di rumah Terdakwa bertempat di Jalan Muhajirin Kecamatan Singgaran Pati Kota Bengkulu mengajaknya untuk pergi jalan-jalan menuju Betungan Kota Bengkulu dengan menggunakan 1(satu) unit Sepeda Motor Merk. Honda Jenis Scoopy warna Putih dengan Nomor Polisi : BD-4755-CW milik Saksi Wahyu;
- Bahwa setelah di Betungan Saksi Wahyu mengajak Terdakwa ke Tais untuk mengantar paket ganja dan Terdakwa mengiyakan ajakan Saksi Wahyu tersebut;
- Bahwa saat dalam perjalanan ketika berada di Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma, tiba-tiba ada Anggota Polri dari Sat. Res. Narkoba Polres Seluma, langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi Wahyu dan Terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan disaksikan oleh Tokoh Masyarakat bernama Saksi Trisman selaku Perangkat Desa di Desa Padang Pelawi Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma terhadap Saksi Wahyu ditemukan 1 (satu) Paket Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja yang disimpan di dalam kertas warna coklat dan dibungkus kertas warna putih dan dibalut plastik warna hitam yang disimpan oleh Saksi Wahyu diantara pinggang dan celana tepatnya dipinggang bagian depan sebelah kanan;
- Bahwa terhadap Terdakwa dan Saksi Wahyu juga ditemukan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk. Honda Jenis Scoopy warna Putih dengan Nomor Polisi : BD-4755-CW. Nomor Mesin : JM31E-2342147 dan Nomor Rangka : MH1JM3129KK344194, STNK an. WAHYU ATIQO PUTRA,

Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2019/PN Tas Halaman 1 dari 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta STNK dan Kunci kontaknya, 1 (satu) Unit Hand Phone Android Merk. XIOMI 6-A Warna Gold. Dengan 1 (satu) Sim Card 3 (Three) dengan Nomor : 0895-6209-76280, 1 (satu) Lembar Baju kaos oblong warna putih tanpa Merk, 1 (satu) Lembar Celana Panjang warna hitam Merk POIN PLUS, 1 (satu) lembar jaket warna merah Merk IDNES, 1 (satu) Unit Hand Phone, Merk. VIVO, Warna Biru, dengan Nomor Sim Card. Telkomsel : 082175753728, dan Sim Card : 089628952082, 1 (satu) Lembar Baju Kaos Warna Putih Bergambar Elang Merk FACTOR, 1 (satu) Lembar Celana Pendek Warna Biru Merk VANS, 1 (satu) Lembar Jaket Warna abu-abu Merk RECYCLED POLYESTER dan 1 (satu) Unit Hand Phone Samsung dengan Merk. GALAXY J-2 PRIME warna hitam. yang berisikan 1 (satu) Sim Card 3 dengan Nomor : 0895-6058-11197 dan 1 (satu) Sim Card IM3 dengan Nomor : 0857-6837-6190;

- Bahwa Terdakwa mengetahui Saksi Wahyu membawa ganja namun Terdakwa tidak menghalangi perbuatan Saksi Wahyu;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Saksi Wahyu membawa ganja namun Terdakwa tidak menghalangi perbuatan Saksi Wahyu tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Wahyu pernah menghisap ganja bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa pertama kali mencoba-coba menghisap ganja diajak dan diberi ganja oleh Saksi Wahyu;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah pula disimpulkan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dimuka persidangan, antara keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa didapat persesuaian yang memperjelas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;



2. Unsur dengan sengaja tidak melaporkan kepemilikan dan penyalahgunaan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 KUHP yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (Error in Persona) dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa subyek hukum pidana dalam KUHPidana yang menunjukkan bahwa subyek hukum pidana dalam sistem hukum pidana Indonesia adalah natuurlijke person (manusia) dan hal tersebut dipertegas oleh Hoofgerechshof van Nedherland Indie dalam Arrest tanggal 5 Agustus 1925 yang menyatakan bahwa hukum pidana Indonesia dibentuk berdasarkan ajaran kesalahan individual;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi seseorang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Terdakwa ARI SAPUTRA ALIAS ARI BIN ZULKIFLI dimana dalam persidangan, Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit, demikian pula keterangan para Saksi yang pada pokoknya telah membenarkan bahwa Saudara ARI SAPUTRA ALIAS ARI BIN ZULKIFLI yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan adalah benar sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidananya dan dalam perkara ini tidak terdapat Kesalahan Subjek (Error in Persona), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;



Ad.2. Unsur dengan sengaja tidak melaporkan kepemilikan dan penyalahgunaan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 Saksi Wahyu dengan menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk. Honda Jenis Scoopy, warna Putih dengan Nomor Polisi : BD-4755-CW sekira pukul 20.00 Wib tiba di rumah Terdakwa bertempat di Jalan Muhajirin Kecamatan Singgaran Pati Kota Bengkulu mengajaknya untuk pergi jalan-jalan menuju Betungan Kota Bengkulu dan mengajak Terdakwa ke Tais untuk mengantar paket ganja yang akan dibeli oleh teman Saksi Wahyu dan Terdakwa mengiyakan ajakan Terdakwa tersebut namun pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019, sekira pukul 21.00 Wib bertempat di Jalan Lintas Bengkulu-Manna Desa Padang Pelawi Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma Propinsi Bengkulu, saat Terdakwa dan Saksi Wahyu melintas di jalan tersebut tiba-tiba Saksi Dedi bersama Tim Sat. Res Narkoba Polres Seluma menghentikan perjalanan Terdakwa dan Saksi Wahyu lalu melakukan penangkapan dan penggeledahan lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Paket Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja yang disimpan didalam kertas warna coklat dan dibungkus kertas warna putih dan dibalut plastik warna hitam yang disimpan oleh Saksi Wahyu diantara pinggang dan celana tepatnya dipinggang bagian depan sebelah kanan, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk. Honda Jenis Scoopy, warna Putih dengan Nomor Polisi : BD-4755-CW. Nomor Mesin : JM31E-2342147 dan Nomor Rangka : MH1JM3129KK344194, STNK an. WAHYU ATIQO PUTRA, beserta STNK dan Kunci kontaknya, 1 (satu) Unit Hand Phone Android Merk. XIOMI 6-A Warna Gold. Dengan 1 (satu) Sim Card 3 (Three) dengan Nomor : 0895-6209-76280, 1 (satu) Lembar Baju kaos oblong warna putih tanpa Merk, 1 (satu) Lembar Celana Panjang warna hitam Merk POIN PLUS, 1 (satu) lembar jaket warna merah Merk IDNES, 1 (satu) Unit Hand Phone, Merk. VIVO, Warna Biru, dengan Nomor Sim Card. Telkomsel : 082175753728, dan Sim Card : 089628952082, 1 (satu) Lembar Baju Kaos Warna Putih Bergambar Elang Merk FACTOR, 1 (satu) Lembar Celana Pendek Warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biru Merk VANS, 1 (satu) Lembar Jaket Warna abu-abu Merk RECYCLED POLYESTER dan 1 (satu) Unit Hand Phone Samsung dengan Merk. GALAXY J-2 PRIME warna hitam. yang berisikan 1 (satu) Sim Card 3 dengan Nomor : 0895-6058-11197 dan 1 (satu) Sim Card IM3 dengan Nomor : 0857-6837-6190;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut Terdakwa yang semula telah mengetahui Saksi Wahyu membawa paket narkoba jenis ganja dan Terdakwa juga sudah pernah sebelumnya mengkonsumsi ganja dengan Saksi Wahyu sehingga patut diduga dari awal Terdakwa yang telah mengetahui tujuan Saksi Wahyu mengajak Terdakwa bukan hanya sekedar jalan-jalan namun Terdakwa bukannya mencegah atau menolak bahkan Terdakwa membiarkan perbuatan Terdakwa hingga ikut menemani Terdakwa untuk mengantarkan paket ganja yang dimiliki Saksi Wahyu tersebut ke Tais;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti ganja yang telah disita dari Saksi Wahyu dan Saksi Ogi telah dilakukan pengujian di Balai POM Bengkulu yang berkesimpulan bahwa Barang Bukti bentuk Biji ,dan Daun Kering , warna : hijau – kecoklatan ; Bau : Normal tersebut Positif (+) Ganja yang termasuk Narkoba Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur dengan sengaja tidak melaporkan kepemilikan dan penyalahgunaan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 132 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa maka terhadap masa penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2019/PN Tas Halaman 1 dari 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari tahanan yang telah dijalannya maka perlu ditetapkan Terdakwa berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) Paket Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja yang disimpan didalam kertas warna coklat dan dibungkus kertas warna putih dan dibalut plastik warna hitam;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk. Honda Jenis Scoopy, warna Putih dengan Nomor Polisi : BD-4755-CW. Nomor Mesin : JM31E-2342147 dan Nomor Rangka : MH1JM3129KK344194, STNK an. WAHYU ATIQO PUTRA, beserta STNK dan Kunci kontaknya;
- 1 (satu) Unit Hand Phone Android Merk. XIOMI 6-A Warna Gold. Dengan 1 (satu) Sim Card 3 (Three) dengan Nomor : 0895-6209-76280;
- 1 (satu) Lembar Baju kaos oblong warna putih tanpa Merk;
- 1 (satu) Lembar Celana Panjang warna hitam Merk POIN PLUS;
- 1 (satu) lembar jaket warna merah Merk IDNES;
- 1 (satu) Unit Hand Phone, Merk. VIVO, Warna Biru, dengan Nomor Sim Card. Telkomsel : 082175753728, dan Sim Card : 089628952082;
- 1 (satu) Lembar Baju Kaos Warna Putih Bergambar Elang Merk FACTOR;
- 1 (satu) Lembar Celana Pendek Warna Biru Merk VANS;
- 1 (satu) Lembar Jaket Warna abu-abu Merk RECYCLED POLYESTER;
- 1 (satu) Unit Hand Phone Samsung dengan Merk. GALAXY J-2 PRIME warna hitam. yang berisikan 1 (satu) Sim Card 3 dengan Nomor : 0895-6058-11197 dan 1 (satu) Sim Card IM3 dengan Nomor : 0857-6837-6190;

Bahwa dalam fakta persidangan masih akan dipergunakan dalam perkara Saksi OGI maka akan dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Terdakwa OGI RIANDOLA ALIAS OGIK BIN ALMARHUM EFENDI;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak sejalan dengan Program Pemerintah yang sedang gencar memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2019/PN Tas Halaman 1 dari 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa masih muda diharapkan masih dapat memperbaiki dirinya dikemudian hari;
- terdakwa merasa menyesal dan mengakui segala perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ARI SAPUTRA ALIAS ARI BIN ZULKIFLI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja" sebagaimana dalam dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Paket Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja yang disimpan didalam kertas warna coklat dan dibungkus kertas warna putih dan dibalut plastik warna hitam;
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk. Honda Jenis Scoopy, warna Putih dengan Nomor Polisi : BD-4755-CW. Nomor Mesin : JM31E-2342147 dan Nomor Rangka : MH1JM3129KK344194, STNK an. WAHYU ATIQO PUTRA, beserta STNK dan Kunci kontaknya;
 - 1 (satu) Unit Hand Phone Android Merk. XIOMI 6-A Warna Gold. Dengan 1 (satu) Sim Card 3 (Three) dengan Nomor : 0895-6209-76280;
 - 1 (satu) Lembar Baju kaos oblong warna putih tanpa Merk;
 - 1 (satu) Lembar Celana Panjang warna hitam Merk POIN PLUS;
 - 1 (satu) lembar jaket warna merah Merk IDNES;
 - 1 (satu) Unit Hand Phone, Merk. VIVO, Warna Biru, dengan Nomor Sim Card. Telkomsel : 082175753728, dan Sim Card : 089628952082;
 - 1 (satu) Lembar Baju Kaos Warna Putih Bergambar Elang Merk FACTOR;
 - 1 (satu) Lembar Celana Pendek Warna Biru Merk VANS;

Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2019/PN Tas Halaman 1 dari 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Jaket Warna abu-abu Merk RECYCLED POLYESTER;
- 1 (satu) Unit Hand Phone Samsung dengan Merk. GALAXY J-2 PRIME warna hitam. yang berisikan 1 (satu) Sim Card 3 dengan Nomor : 0895-6058-11197 dan 1 (satu) Sim Card IM3 dengan Nomor : 0857-6837-6190;

Seluruhnya dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Terdakwa OGI RIANDOLA ALIAS OGIK BIN ALMARHUM EFENDI;

1. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tais, pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2019, oleh kami Heny Faridha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Merry Harianah, S.H., M.H., dan Sigit Subagiyo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Raabu, tanggal 8 Januari 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Erwindu, S.H., dan Merry Harianah, S.H., M.H., dibantu oleh Anita Mayasari, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tais, serta dihadiri oleh Nelly, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Seluma dan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erwindu, S.H.

Heny Faridha, S.H., M.H.

Merry Harianah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Anita Mayasari, S.H., M.H.

Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2019/PN Tas Halaman 1 dari 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)